



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Pinrang,
sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Honorer Satpol PP, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 05 Juni 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pinrang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-318/KUA.21.17.08/PW.01/05/2019, tertanggal 31 Mei 2019.

2. Bahwa setelah akad nikah, pada jam 3 subuh Pemohon pergi ke Makassar dan meninggalkan Termohon selama kurang lebih 1 tahun karena Pemohon tidak menyukai dan mencintai Termohon disebabkan Pemohon dipaksa menikah oleh pihak keluarga Termohon.

3. Bahwa 1 tahun setelah pernikahan Pemohon kembali ke Pinrang untuk menghadiri acara pernikahan adik kandung Pemohon di Labulang, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang kemudian Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri di Jalan Lagangka, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang selama 1 malam

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.

5. Bahwa pada tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan melalui telepon karena Termohon mengaku hamil tanpa bukti sehingga Pemohon tidak percaya karena Termohon sering keluar malam.

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 06 Juni 2017 dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya.

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2019/PA.Prg



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED].
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan namun pada sidang setelah mediasi dan seterusnya Termohon tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Fatmah Abujahja) tanggal 02 Juli 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Termohon tetap hadir di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2019/PA.Prg



Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2019/PA.Prg